

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Ekonomi Syariah antara:

PT. BNI LIFE INSURANCE UNIT SYARIAH, alamat di Centennial Tower, 9th Floor, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 24-25, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12930, Telp. 021-29539999, dalam hal ini diwakili oleh Shadiq Akasya selaku Direktur Utama memberikan kuasa kepada Arry Herwindo Wildan dan kawan-kawan, Para Pegawai PT BNI Life Insurance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus & Penunjukkan Nomor 041.POA.BL.DIR.0323 tertanggal 16 Maret 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor 31/III/1164/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 20 Maret 2023, dengan alamat email patria.dilaga@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **RIDHA FAUZIAH BINTI WESMAN ENDOM**, NIK.3201296807880007, tempat tanggal lahir Bogor, 28 Juli 1988 (33 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Griya Indah Raya No. 34, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama:

1.1. **SAGARA RAYYAN FUTURA BIN TEGUH TURA**, lahir di Bogor, 12 Oktober 2012 (10 tahun);

1.2. **AINAYYA MUMTAZ FUTURA BINTI TEGUH TURA**, lahir di Bogor, 26 Januari 2017 (5 tahun 6 bulan);

dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **APEK OMI BIN ENTOH**, NIK. 3171031202460001, lahir di Tasikmalaya, 12 Februari 1946 (76 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kemayoran Gempol, RT. 009 RW. 007, Desa Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. **AZIZAH KAMELIA BINTI OBED SALMIN**, NIK. 3171034506550004, lahir di Tasikmalaya, 05 Juni 1955 (67 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kemayoran Gempol, RT. 009 RW. 007, Desa Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Idrus Umar, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor LBH Semendawai, beralamat di Kp. Situpete RT. 002 RW. 008, Sukadamai, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0101/SK-LBH-S/31-III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor: 13/IV/1164/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 05 April 2023, dengan alamat email idrusumarpartners.office@gmail.com, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

4. **PT. BANK SYARIAH INDONESIA**, Kantor Cabang Tanah Sareal, alamat Jl. Raya Sholeh Iskandar Ruko Permata No.1-2, RT.01/RW.04, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16166, Telp. 0251-8377001, dalam hal ini diwakili oleh Irfan Lesmana, bertindak untuk

dan atas nama Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk., memberikan kuasa kepada Bambang Sulistiono, Lia Suci Rachmawati, Aprilianto Syahputra, Meidana Pascadinianti, Andri Garnadi H., Syafira Citra Delina, Anisa Asmir, R. Andra Haridwiprakasa dan Mohamad Febri Mohsin, masing-masing selaku Head Litigation (Non Pidana), Litigation (Non Pidana) Officer, Litigation (Non Pidana) Staff pada Legal Group PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Legal Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Region Office V Jakarta 2, Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Area Bogor, dan Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Area Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/059-KUA/LGG tertanggal 31 Agustus 2022 dengan Lampiran Surat Tugas Nomor 02/510-3/LGG tertanggal 31 Agustus 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor 21/IX/1164/Pdt.G/2022/ PA.Bgr tanggal 15 September 2022, dengan alamat email bsi.litigasi.nonpid1@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1164/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 8 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar klaim ganti rugi peserta asuransi atas nama Teguh Tura kepada penerima manfaat asuransi sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat/kuasa hukumnya dan Para Tergugat/kuasa hukumnya secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, Tergugat II melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1164/Pdt.G/2022/PA.Bgr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I pada tanggal 29 Maret 2023, kepada Penggugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 31 Maret 2023, kepada Penggugat III untuk selanjutnya disebut Terbanding III pada tanggal 31 Maret 2023 dan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 24 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 April 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1164/Pdt.G/2022/PA.Bgr dan memori banding tersebut disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III pada tanggal 6 April 2023 dan disampaikan kepada Turut Terbanding pada tanggal 4 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Memori Banding PEMBANDING *dahulu* TERGUGAT II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1164/Pdt.G/2022/PA.Bgr;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Memori Banding PEMBANDING *dahulu* TERGUGAT II;
2. Menyatakan Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. TEGUH TURA BIN APEK OMI telah sah secara hukum;
3. Menyatakan Polis Asuransi Jiwa Kredit PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. (Konvensional) Dan Polis BNI Life Pembiayaan Syariah (Syari'ah) merupakan Polis yang berbeda;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PARA TERBANDING *dahulu* PARA PENGGUGAT;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 April 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1164/Pdt.G/2022/PA.Bgr dan kontra memori banding tersebut disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 9 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar klaim ganti rugi peserta asuransi atas nama Teguh Tura kepada penerima manfaat asuransi sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Pembanding untuk membayar kerugian materiil kepada Para Terbanding sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
5. Menghukum Pembanding untuk membayar kerugian immateriil kepada

Para Terbanding sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

6. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding.

Bahwa, Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Mei 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1164/Pdt.G/2022/PA.Bgr dan kontra memori banding tersebut disampaikan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1164/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2023 sampai berkas dikirim ke tingkat banding ternyata belum ada balasannya, adapun isi dari kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor nomor 1164/Pdt.G/2022/PA.Bgr pada tanggal 08 Maret 2023; dan
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding (*inzage*) telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 30 Maret 2023, namun Pembanding atau kuasa hukumnya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1164/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa telah diberitahukan pula untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Terbanding I pada tanggal 29 Maret 2023, kepada Terbanding II dan Terbanding III pada tanggal 31 Maret 2023, namun para Terbanding atau kuasa hukumnya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1164/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan

memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding (*inzage*) telah diberitahukan kepada Turut Terbanding pada tanggal 24 Maret 2023 dan Kuasa Turut Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) Nomor 1164/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Juli 2023 dengan register Nomor 173/Pdt.G/2023/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor: W10-A/2188/Hk.05/VII/2023, pada tanggal 20 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan para Terbanding serta Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat II, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 8 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 20 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, atas dasar itu maka permohonan banding *a quo* secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Pemanding, Kuasa Para Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, Kuasa Pemanding dan Kuasa Turut Terbanding sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini. Dan Kuasa Hukum dari Terbanding I, II dan III sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga para Kuasa tersebut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil,

demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. Ismet Ilyas, S.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat berkas perkara *a quo* yang terdiri dari *bundel A* dan *bundel B*, demikian pula dengan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding dalam kontra memori bandingnya, serta jawaban Turut Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Manimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding dalam jawabannya yang disampaikan secara elektronik dan diverifikasi oleh Ketua Majelis dalam sidang tanggal 5 Oktober 2022 mengajukan Eksepsi dengan petitum sebagai berikut:

- Menerima serta mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki *Legal Standing* dalam menyampaikan Gugatan *a quo*;
- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*plurum litis consortium*);
- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Menyatakan *Dwangsom* (uang paksa) tidak berlaku dalam Hukum Ekonomi Syari'ah;
- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut di atas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri untuk mengadili perkara *a quo* di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah eksepsi yang mengenai kewenangan *absolut* atau kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Bogor, eksepsi Pemanding tersebut di atas telah masuk kepada pokok perkara, sehingga diperiksa dalam bagian pokok perkara sebagai ketentuan yang diatur dalam Pasal 136 HIR, dengan demikian sudah tepat dan benar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat II tersebut, sehingga patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dalam posita gugatannya mendalilkan dasar dari gugatan *a quo*, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 14 Februari 2018, Teguh Tura mengajukan permohonan pembiayaan Griya iB Hasanah selanjutnya mohon disebut sebagai Nasabah, kepada TERGUGAT I (PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dahulu PT. Bank BNI Syariah), selanjutnya mohon disebut sebagai Bank, dan pada tanggal 27 Februari 2018 pengajuan permohonan Nasabah (Teguh Tura) DISETUJUI, berupa pembelian 1 (satu) unit tanah dan bangunan, luas tanah 125 m² dan luas bangunan 86 m², SHM No.432, yang berlokasi di Jalan Griya Indah Raya No.34, RT.003 RW.007, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (Tercatat dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan alamat Perum Griya Indah Ciomas Jl. Griya Indah Blok F No.34, RT.1 RW.1, Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat), kemudian Nasabah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 432 (SHM No.432), tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 002/MRB85980001/II/18, tanggal 18 Februari 2018, selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Jaminan.
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam akad pembiayaan, harga perolehan Objek Jaminan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima

puluh juta rupiah), uang muka sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), harga beli bank sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dan keuntungan bank sebesar Rp. 216.674.016,- (dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam belas rupiah), sehingga harga jual objek jaminan kepada nasabah yang merupakan juga harga maksimum pembiayaan sebesar Rp. 478.674.016,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam belas rupiah), jangka waktu pembiayaan 120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2028, dengan kewajiban angsuran nasabah perbulan sebesar Rp. 3.991.447,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), pada tanggal 16 Februari 2018 Nasabah (Teguh Tura) telah membayar uang muka sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui m-transfer bank, Nasabah telah melaksanakan pembayaran angsuran dengan total angsuran sebesar Rp. 91.803.281,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) melalui pemindahan rekening bank dari nasabah Teguh Tura ke TERGUGAT I sehingga total uang yang telah diterima TERGUGAT I sebesar Rp. 179.803.281,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juli 2021.

- Bahwa dalam akad pembiayaan, Objek Jaminan diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi dan nasabah juga menutup Asuransi Jiwa kepada Perusahaan Asuransi Jiwa, yang disepakati bersama antara bank dan nasabah yaitu menunjuk perusahaan asuransi PT. BNI Life Insurance (TERGUGAT II), selanjutnya mohon disebut sebagai PENANGGUNG, dengan jenis asuransi jiwa pembiayaan–AJP Anuitas Mikro dan nasabah (Teguh Tura)/peserta asuransi telah membayar premi asuransi jiwa serta premi asuransi atas objek jaminan dengan kontribusi premi sebesar Rp. 1.601.344,- (satu juta enam ratus satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Asuransi Jiwa

Pembiayaan BNI Life Pembiayaan Syariah nomor 00222716171531101 yang diterbitkan oleh PT. BNI Life Insurance (TERGUGAT II) dengan NILAI SANTUNAN ASURANSI sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) yang merupakan Uang Pertanggungan TERGUGAT II terhadap peserta asuransi.

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 nasabah (Teguh Tura) meninggal dunia disebabkan COVID-19, sebagaimana dinyatakan dalam keterangan hasil laboratorium Rumah Sakit Hermina Bogor Nomor 2107080027F/IRNA.L21070800042, tanggal 8 Juli 2021 dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Kota Bogor, Jawa Barat, Nomor 056/SKK/Yanmed/RSHBGR/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021, TERGUGAT II menyampaikan surat nomor 03698.BL.SHA.CL.0921 perihal Penolakan Klaim atas nama TEGUH TURA kepada TERGUGAT I dengan alasan sesuai PERJANJIAN KERJASAMA antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tentang pengecualian "*Santunan Asuransi tidak dibayarkan oleh Perusahaan dalam hal terjadi risiko yang dialami oleh Peserta yang diasuransikan sebagai akibat dari : Wabah penyakit (EPIDEMIC) yang dinyatakan oleh pemerintah, Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*", dan TERGUGAT I menyatakan banding atas penolakan TERGUGAT II namun banding TERGUGAT I ditolak oleh TERGUGAT II melalui suratnya nomor 05837.BL.SHA.CL.1121 tanggal 15 November 2021, PENGUGAT I juga menyatakan keberatan penolakan klaim TERGUGAT II yang disampaikan dalam surat melalui email tanggal 20 Desember 2021 hingga TERGUGAT II mengulur-ulur dengan meminta perpanjangan waktu 40 hari kerja sebagaimana surat TERGUGAT II nomor 1428.BL.CCH.1221 TERGUGAT II yang disampaikan tanggal 27 Desember 2021.
- Bahwa sejak surat permintaan perpanjangan waktu TERGUGAT II hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT II tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan perselisihan antara perusahaan, pemegang polis dan

peserta yang diasuransikan hingga melebihi batas waktu penyelesaian perselisihan sebagaimana tersebut dalam sertifikat asuransi jiwa pembiayaan tentang penyelesaian perselisihan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak disampaikannya surat secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lain, namun TERGUGAT II tetap menolak klaim ganti rugi peserta asuransi atas nama Teguh Tura.

- Bahwa belum terlaksananya kewajiban TERGUGAT II terhadap klaim ganti rugi peserta asuransi atas nama Teguh Tura, tanggal 25 dan 30 November 2021 TERGUGAT I mendatangi PENGGUGAT I untuk meminta penyelesaian angsuran pembiayaan nasabah atas nama almarhum Teguh Tura, dengan menawarkan pilihan apabila PENGGUGAT I melakukan percepatan pelunasan maka TERGUGAT I memberikan keringanan dari jumlah yang harus dibayar yaitu sebesar Rp. 314.736.249,- (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) menjadi Rp. 214.736.249,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), atau apabila objek pembiayaan dilelang/dijual maka PENGGUGAT I akan mendapatkan sisa uang setelah dipotong penyelesaian kewajiban nasabah, atau TERGUGAT I akan me-reschedule ulang angsuran pembayaran nasabah atas nama Teguh Tura yang pembayarannya akan dilanjutkan oleh PENGGUGAT I sebagai ahli waris.
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT I masih menanyakan perihal penyelesaian angsuran pembiayaan nasabah almarhum Teguh Tura, PENGGUGAT I sangat keberatan karena telah tersebut dalam Manfaat Asuransi sertifikat asuransi jiwa pembiayaan "*Apabila Peserta yang diasuransikan Meninggal Dunia karena Penyakit atau karena kecelakaan, maka Perusahaan akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar sisa pokok pembiayaan ditambah tunggakan cicilan (pokok ditambah margin) maksimal 3 bulan (jika ada), yang dihitung berdasarkan tingkat margin Pembiayaan maksimum 20% per tahun*". Dalam Polis asuransi juga menegaskan bank (TERGUGAT I) merupakan pihak yang berhak menuntut ganti rugi atas kejadian meninggalnya nasabah yang

ditutup asuransinya. Selama harta benda yang diasuransikan masih merupakan jaminan hutang maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung oleh perusahaan asuransi kepada bank, maka TERGUGAT I bertanggung jawab atas klaim asuransi Uang Pertanggungan (UP) santunan asuransi sebesar Rp. 262.000.000,- nasabah/peserta asuransi/tertanggung almarhum Teguh Tura, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Asuransi Jiwa Pembiayaan BNI Life Pembiayaan Syariah dan/atau akad pembiayaan murabahah Pasal 11 ayat (4) bahwa TERGUGAT I merupakan pihak yang berhak memperhitungkan ganti rugi kepada TERGUGAT II atas meninggal nasabah yang ditutup asuransinya, sejak TERGUGAT II menerima premi asuransi jiwa serta premi asuransi atas objek jaminan dengan kontribusi premi sebesar Rp. 1.601.344,- (satu juta enam ratus satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Asuransi Jiwa Pembiayaan BNI Life Pembiayaan Syariah nomor 00222716171531101. Maka tindakan TERGUGAT I dengan menagih angsuran untuk pelunasan pembiayaan almarhum Teguh Tura kepada PENGUGAT I merupakan tindakan untuk menghindari dari kewajibannya sebab objek jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan adalah sebagai pelunasan hutang nasabah terhadap bank, karena hak tanggungan tidak dapat beralih kepada ahli waris dengan sendirinya tanpa ada pembaruan perikatan.

- Bahwa penolakan TERGUGAT II terhadap klaim ganti rugi asuransi atas nama Teguh Tura/peserta asuransi tidak beralasan sebab fakta sebenarnya almarhum Teguh Tura meninggal disebabkan covid-19 sesuai hasil laboratorium Rumah Sakit Hermina Bogor Nomor 2107080027F/IRNA.L21070800042, tanggal 8 Juli 2021 dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Kota Bogor, Jawa Barat, Nomor 056/SKK/Yanmed/RSHBGR/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021, dan yang dinyatakan oleh pemerintah covid-19 adalah wabah penyakit PANDEMI bukan EPIDEMIC sebagaimana yang dimaksud TERGUGAT II dalam perjanjian kerjasama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II Pasal 6 ayat 8 tentang pengecualian dan tersebut

juga dalam sertifikat asuransi jiwa pembiayaan nomor 00222716171531101 poin 8 tentang pengecualian, maka perbuatan TERGUGAT II merupakan tindakan melanggar Pasal 1328 KUHPerdara.

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021, PENGGUGAT I sudah mengingatkan dengan melakukan teguran/somasi terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar segera menyelesaikan kewajibannya namun tidak diindahkan, hingga gugatan ini diajukan lebih kurang 12 (dua belas) bulan lamanya PENGGUGAT I mengalami kerugian, sebab PENGGUGAT I ibu rumah tangga tidak bekerja, kehilangan suami dan saat ini menanggung hidup 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, dan dituntut menanggung beban angsuran, tindakan TERGUGAT I dengan menagih angsuran pembiayaan almarhum Teguh Tura dan/atau menawarkan pilihan penyelesaian pembiayaan nasabah atas nama almarhum Teguh Tura merupakan tindakan menghindari dari kewajiban dengan itikad tidak baik maka tindakan TERGUGAT I telah melanggar hukum yang menyebabkan kerugian PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum TERGUGAT I membebaskan pembayaran sisa angsuran pembiayaan murabahah atas nama nasabah Teguh Tura.
- Bahwa bukti kematian nasabah Teguh Tura sudah sangat jelas tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana yang menjadi alasan penolakan TERGUGAT II atas klaim ganti rugi nasabah Teguh Tura, perjanjian kerjasama antara TERGUGAT I dan TERUGAT II merupakan persetujuan yang dibuktikan dengan adanya sertifikat asuransi jiwa pembiayaan nomor 00222716171531101, sebab meninggalnya nasabah bukan karena wabah EPIDEMIC tetapi PANDEMI hal tersebut sudah dinyatakan oleh pemerintah Republik Indonesia bahkan organisasi kesehatan dunia WHO maka alasan penolakan TERGUGAT II atas klaim ganti rugi nasabah Teguh Tura sebagai penanggung merupakan tindakan menghindari dari kewajiban dengan pernyataan pengecualian EPIDEMIC adalah tanpa alasan dan dasar yang benar sebab pemerintah sudah menegaskan covid-19 adalah PENDEMI bukan EPIDEMIC, tindakan

TERGUGAT II hanya mencari-cari alasan untuk membatalkan persetujuan yang telah dibuat dengan TERGUGAT I dengan itikad tidak baik maka TERGUGAT II telah melanggar hukum yang menyebabkan kerugian PARA PENGGUGAT, untuk itu PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum TERGUGAT II untuk membayar klaim ganti rugi santunan asuransi atas nama peserta Teguh Tura tercatat dalam sertifikat nomor 00222716171531101 asuransi jiwa BNI Life pembiayaan syariah sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT lebih kurang 12 (duabelas) bulan lamanya, PENGGUGAT I mengalami kerugian yang amat sangat baik materil maupun immateril yang mengakibatkan PENGGUGAT I saat ini tidak dapat bekerja terhambat untuk mencari nafkah, menanggung hidup 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, menanggung biaya pendidikan, biaya kesehatan yang ditaksir tidak kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dikali 12 (dua belas) bulan, total biaya yang harus ditanggung PENGGUGAT I hingga gugatan ini dalam proses tidak kurang dari Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan hingga gugatan ini diajukan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III tertekan dengan gangguan psikis, penurunan kesehatan oleh karena tekanan pikiran yang tidak henti-hentinya, sudah kehilangan anak, cucu dan klaim ganti rugi yang semestinya berjalan normal menjadi terhambat akibat penolakan TERGUGAT II hingga kondisi yang tidak dapat dinilai dengan apapun, sehingga perbuatan PARA TERGUGAT telah melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar kerugian materil sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian Immaterial PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng.

- Bahwa untuk menjamin PARA TERGUGAT agar tidak menghindar dari tanggung jawab selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta sebagai penjaminan hak PARA PENGGUGAT atau agar upaya gugatan ini tidak sia-sia/nihil (*illusior*) maka PARA PENGGUGAT memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bogor/Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT I mengembalikan agunan sertifikat nomor 432, berupa satu unit tanah dan bangunan dengan luas bangunan 86 m² dan luas tanah 125m², yang beralamat di Jalan Griya Indah Raya No.34, RT.003 RW.007, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor (dahulu dikenal PERUM GRIYA INDAH CIOMAS Jl. GRIYA INDAH BLOK F No.34, RT.1 RW.1, Kelurahan CIOMAS RAHAYU, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat).
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, menghukum PARA TERGUGAT membayar dwangsom (uang paksa) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari setiap lalai dalam menjalankan hasil putusan terhitung sejak putusan dibacakan.
- Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Menghukum TERGUGAT I membebaskan sisa angsuran pembiayaan murabahah atas nama nasabah Teguh Tura.
4. Menghukum TERGUGAT II membayar klaim ganti rugi peserta asuransi atas nama Teguh Tura kepada penerima manfaat asuransi sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materil PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tunai secara tanggung renteng.
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateriil PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tunai secara tanggung renteng.
7. Menghukum TERGUGAT I mengembalikan sertifikat nomor 432 kepada PENGGUGAT I, berupa satu unit tanah dan bangunan dengan luas bangunan 86 m² dan luas tanah 125 m², yang beralamat di Jalan Griya Indah Raya No.34, RT.003 RW.007, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor (dahulu dikenal PERUM GRIYA INDAH CIOMAS Jl. GRIYA INDAH BLOK F No.34, RT.1 RW.1, Kelurahan CIOMAS RAHAYU, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat).
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari, setiap lalai dalam menjalankan hasil putusan terhitung sejak putusan dibacakan.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorrad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi.
10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merumuskan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, bahwa dari jawab menjawab para pihak maka rumusannya adalah “apakah Tergugat II/ Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum disebabkan

Tergugat II/Pembanding menolak membayar klaim ganti rugi peserta asuransi atas nama Teguh Tura kepada penerima manfaat asuransi sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah), sehingga menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat?";

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding dalam jawabannya dan juga dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan klaim Tertanggung i.c Alm. Teguh Tura Bin Apek Omi telah sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi Jiwa Pembiayaan Syari'ah Nomor 1617153110 sebab berdasarkan Resume Medis Tertanggung i.c. Alm. Teguh Tura Bin Apek Omi meninggal dengan diagnosa terkonfirmasi positif Covid - 19 atau dengan diagnosa lain *Severe Ards* yang masuk dalam klausul pengecualian pada Pasal 6 ayat 8 bab Ketentuan Khusus Polis pada Polis Asuransi Jiwa Pembiayaan Syari'ah Nomor 1617153110 tertanggal 7 April 2016 dan Sertifikat Asuransi Jiwa Pembiayaan Syari'ah Nomor 00222716171531101 tertanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yaitu Sertifikat Asuransi Jiwa Pembiayaan Syari'ah Nomor 00222716171531101 tertanggal 21 Oktober 2021 yakni akad atau kesepakatan yang tertera dalam polis asuransi jiwa a quo didapat pengecualian yang intinya menyatakan manfaat asuransi tidak berlaku apabila peserta yang diasuransikan meninggal dunia disebabkan 1). dan seterusnya 8). Wabah penyakit (epidemic) yang dinyatakan oleh pemerintah, Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Dan atas dasar pengecualian inilah maka Tergugat II selaku Penanggung menolak klaim manfaat asuransi atau uang pertanggungan atas nama Tertanggung, Teguh Tura tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas ditemukan pokok masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan "apakah covid-19 termasuk kategori wabah penyakit (epidemic) yang dinyatakan oleh pemerintah ?" sebagaimana dimaksud dalam polis asuransi jiwa pembiayaan syari'ah atas nama Tertanggung, Teguh Tura;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan benarnya alasan yang dipakai untuk menolak klaim asuransi jiwa pembiayaan atas nama

Teguh Tura mendasarkan pada Ketentuan Khusus Polis BNI Life Pembiayaan Syariah Term Life Pasal 6 angka 8 yang menentukan: “Santunan Asuransi tidak dibayarkan oleh Perusahaan dalam hal terjadi resiko yang dialami oleh Peserta Yang Diasuransikan sebagai akibat dari : 1. ... dan seterusnya.....8. Wabah penyakit (epidemic) yang dinyatakan oleh pemerintah, Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)”;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk mendukung kebenaran dalil jawabannya yang menyatakan Corona Virus Disease (covid-19) merupakan epidemic tidak mengajukan bukti yang cukup, karena dari bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat II maupun saksi (dr. Yusuf Rusmana) tidak didapat kejelasan Corona Virus Disease (covid-19) merupakan epidemic;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 TENTANG PENETAPAN STATUS FAKTUAL PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (covid-19) DI INDONESIA, dalam diktum kesatu menyatakan Menetapkan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia (vide bukti T-1 Nomor 27);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa covid-19 tidak termasuk epidemic melainkan termasuk status atau kategori pandemi;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding menyatakan dalam memori bandingnya bahwa sudah ada perkara yang serupa yang telah diputus pada Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Putusan Kasasi Nomor 618 K/Ag/2022, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sejatinya adalah tidak sama jika dicermati butir pertimbangan putusan tersebut pada halaman 5 yang berbunyi: “Bahwa kendati klaim asuransi jiwa atas nama almarhum Hery Gunawan ditolak oleh Termohon II (PT. BNI Life Insurance unit Syariah) dan setelah diajukan upaya hukum banding, Termohon II (PT. BNI Life Insurance unit Syariah) telah memberikan secara *ex-gratia* atau memberikan pergantian diluar

kebijakan polis yang disepakati sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Termohon I (PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Surakarta) sebagai pemegang polis. Dengan demikian Termohon II telah melaksanakan kewajiban pertanggungan asuransi jiwa terhadap almarhum Hery Gunawan”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Tergugat II (BNI Life Insurance unit Syari'ah) yang telah menolak memberikan manfaat asuransi jiwa atau uang pertanggungan atas nama Tertanggung Teguh Tura bin Apek Omi dengan Nomor Peserta 00222716171531101 tertanggal 21 Oktober 2021, adalah tidak tepat dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya tuntutan Penggugat agar Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan. Adapun terhadap petitum Para Penggugat yang lainnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri untuk mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1164/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 8 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriyah patut dipertahankan dan dikuatkan, adapun hal lain mengenai keberatan Pemanding dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, begitu juga dengan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 181 HIR, maka Pemanding sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding, adapun jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1164/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 8 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>3. Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.